

Pendidikan Anti Kekerasan Seksual dalam Mengeskalasi Hukum Berkeadilan Bagi Generasi Muda Desa Gogik Kabupaten Ungaran Barat

by Tutik Wijayanti

Submission date: 24-Sep-2024 09:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 2463667840

File name: ik__Kekerasan_Seksual_Template_Abdimas,_PKM_versi_update-2.docx (456.17K)

Word count: 2566

Character count: 17167

Pendidikan Anti Kekerasan Seksual dalam Mengeskalasi Hukum Berkeadilan Bagi Generasi Muda Desa Gogik Kabupaten Ungaran Barat

Sexual Violence Prevention Education In Escalating Fair Law For The Youth Of Gogik Village, West Ungaran Regency

Tutik Wijayanti^{1*}, Iwan Hardi Saputro², Hafiz Rafi Uddin³, Yudha Pratama Widiyanto⁴, Siti Fatimah⁵, Bagus Darmawan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Alamat Kampus: Jalan Taman Siswa, Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang Jawa Tengah, 50229

Korespondensi: tutikwijayanti@mail.unnes.ac.id

Article History:

Received: Juni 12, 2024;

Revised: Juli 18, 2024;

Accepted: August 27, 2024;

Online Available: August 29, 2024;

Published: August 29, 2024;

Keywords: Sexual Violence Prevention, Youth, Fair Law

Abstract: Acts of sexual violence have now become a crucial issue regarding the moral decline in society. Sexual violence is a situation where a person experiences harassment in the form of inappropriate words and physical contact without mutual consent, resulting in discomfort for the victim. In fact, Article 28B Paragraph 2 of the 1945 Constitution states, 'Every child has the right to survive, grow, and develop, and has the right to protection from violence and discrimination.' However, in reality, many communities that still uphold patriarchal values often offer socially manipulative solutions, such as asking the victim to marry the perpetrator. Reflecting on this article, every human being has the right to be protected from acts of violence. However, the widespread sexual crimes against teenagers and the failure and injustice in handling such cases have become serious issues. Motivated by the spirit to prevent and address the problem of sexual violence, the service team implements sexual violence prevention education for the younger generation. This program is a child-friendly initiative that not only addresses sexual crimes but also serves as an educational platform. It is not limited to handling victims but also aims to break the vicious cycle involving teenagers as perpetrators of sexual violence. Therefore, this program is expected to answer, assist, and raise public awareness about the critical issue of sexual crimes in Indonesia.

Abstrak

Aksi kekerasan seksual kini menjadi permasalahan krusial mengenai kemerosotan moral pada masyarakat. Kekerasan seksual adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami pelecehan berupa perkataan tidak pantas dan sentuhan fisik tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak hingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman bagi korbannya. Padahal dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pada realitanya, kebanyakan dari masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai patriarki, sering kali menawarkan solusi yang bersifat manipulasi sosial, seperti meminta korban untuk menikah dengan pelaku. Berkaca pada pasal tersebut, setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi dari praktik kekerasan. Akan tetapi, masifnya kejahatan seksual kepada anak remaja serta penanganan kasus yang mengalami kegagalan serta ketidakadilan menjadi masalah yang serius. Didasari oleh semangat untuk mencegah dan menangani permasalahan kekerasan seksual, tim pengabdian melaksanakan pendidikan anti kekerasan seksual pada generasi muda. Program ini merupakan program ramah anak yang menangani persoalan kejahatan seksual jugatempat edukasi. Tak terbatas kepada penanganan terhadap korban. Akan tetapi, bagaimana memutus lingkaran setan terkait anak remaja sebagai pelaku kejahatan seksual. Dengan demikian, adanya program ini diharapkan dapat menjawab, membantu, serta membuka kesadaran masyarakat tentang krusialnya kejahatan seksual di Indonesia.

Kata Kunci: Anti Kekerasan Seksual, Generasi Muda, Hukum Berkeadilan,

1. PENDAHULUAN

Aksi kekerasan seksual kini menjadi permasalahan krusial mengenai kemerosotan moral pada masyarakat. Kekerasan seksual adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami pelecehan berupa perkataan tidak pantas dan sentuhan fisik tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak hingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman bagi korbannya (F. A, Asfar & Asfar, 2020). Kejahatan ini terjadi tanpa mengenal ruang, waktu, dan jenis kelamin. Namun, kerap kali aksi ini disasarkan kepada golongan perempuan terutama anak remaja sebagai pihak korban. Dilansir dari data ¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang 2023 terdapat 21.360 kasus kekerasan diantaranya 9.441 kasus kekerasan seksual. Kemudian, 8.194 korban mayoritas berusia 13-17 tahun dan sebanyak 3.974 pelaku adalah orang terdekat (pacar/teman/saudara). Data tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas korban dari kekerasan seksual didominasi oleh anak remaja usia 13-17 tahun sehingga anak remaja lebih berpotensi menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan orang dewasa. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan tentang kekerasan seksual kemudian kerentanan mental anak yang mudah diancam dan dipaksa (Windasari *et al.*, 2023). Kerentanan mental ini membawa korban tidak memiliki keberanian untuk menolak terlebih jika pelaku adalah orang terdekatnya seperti teman/pacar. Akibatnya menimbulkan berbagai dampak bagi korban antara lain, ¹⁶ depresi, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu, serta ide untuk menyakiti diri sendiri dan bunuh diri (AL-Ishaq, Overy & Büsselberg, 2020)

Dampak selanjutnya korban akan mendapatkan stigma buruk dari orang sekitarnya berujung kepada menarik diri dari lingkungan social dan sulit membangun hubungan oleh lawan jenis. Tak hanya berpotensi menjadi korban, anak remaja juga berpotensi menjadi pelaku pelecehan seksual. Fenomena ini terjadi akibat minimnya pengawasan orang tua pada anak dalam penggunaan internet terutama dalam hal yang berbau pornografi dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan seksual anak remaja (Pramukti, 2018). Darurat kekerasan seksual tidak hanya diartikan tentang ketidakberhasilan dalam menangani kasus yang membuat para korban tidak memiliki rasa aman, dihantam, dan tidak berdaya. Namun, tentang bagaimana memutus lingkaran setan terkait anak remaja sebagai pelaku kejahatan seksual. Sebagaimana pada ⁸ Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdian FISIP UNNES akan menyelenggarakan sosialisasi dengan tema “Program anti kekerasan seksual guna mengekalsi hukum yang berkeadilan bagi generasi muda di Desa Gogik Kabupaten Ungaran Barat”.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Gogik khususnya pada anggota Karang Taruna yang didominasi oleh anak-anak remaja menuju dewasa dengan rentan usia 15-25 tahun. Pada usia tersebut, sangat rawan terpengaruh teknologi maupun lingkungan, menyebabkan generasi muda salah langkah dan menimbulkan permasalahan tersebut. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dari tim pengabdian FISIP UNNES dalam mencegah maraknya kasus kekerasan seksual pada generasi muda saat ini. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari kasus kekerasan seksual sangat berbahaya bagi korban maupun masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pencegahan secepat mungkin untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia, khususnya di Desa Gogik Kabupaten Semarang.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini mengacu pada tahapan yang dirancang oleh tim pengabdian terdiri atas 3 tahapan utama. Adapun tiga tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Pra kegiatan, yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini, terdapat beberapa hal yang dilakukan, yaitu:

1. Rapat koordinasi internal Tim Pengabdian;
2. Melakukan koordinasi dengan mitra kerja sama;
3. *Focus Group Discussion* indentifikasi potensi permasalahan mengenai tindak kekerasan seksual; Dalam FGD, peserta dibimbing oleh seorang moderator untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan pendapat mereka, yang kemudian dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi, mendapatkan wawasan mendalam, atau memahami suatu fenomena secara lebih baik.
4. Mempersiapkan materi pelatihan; dan
5. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;

Pelaksanaan pengabdian ini bagi menjadi beberapa tahapan:


Tahap pertama, melakukan pelatihan terstruktur. Dalam hal ini, terdapat beberapa materi atau pelatihan yang dilakukan, yaitu:

1. Pemberian materi IHT mengenai jenis-jenis, payung hukum dan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual pada generasi muda.
2. Pemberian pelatihan video kampanye positif untuk menjauhi tindak kekerasan seksual, bahaya serta dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

Tahap kedua, melakukan evaluasi hasil dari pelatihan atau IHT yang diberikan

berupa mengamati perilaku dan budaya positif untuk saling mengingatkan dalam hal menjauhi kekerasan seksual (Awaludin, 2017; Syuhada *et al.*, 2021; Rosadi *et al.*, 2022; Wantoro *et al.*, 2022; Wainarisi *et al.*, 2023). Ketika masih terdapat beberapa kekurangan akan diberikan masukan dan pendampingan pada masyarakat Desa tersebut.

Berikut merupakan bagan tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:



Gambar 1. Tahap Pengabdian

Sumber: diolah oleh Penulis, 2024

a. Tahap Perencanaan

Tim pengabdian melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat terkait pemahaman tentang kekerasan seksual dan hukum yang berkeadilan. Melalui survei dan diskusi awal dengan pemangku kepentingan, materi pendidikan disusun untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui workshop, seminar, dan diskusi interaktif. Peserta, yang terdiri dari generasi muda Desa Gogik, terlibat aktif dalam berbagai aktivitas, seperti *role play* dan studi kasus, yang memungkinkan mereka untuk memahami dampak nyata dari kekerasan seksual. Selain itu, materi hukum yang

berkeadilan disampaikan secara jelas agar peserta dapat memahami hak-hak mereka.

c. Tahap Evaluasi

Setelah pelaksanaan kegiatan, evaluasi dilakukan melalui kuesioner dan diskusi umpan balik untuk menilai pemahaman peserta dan dampak program. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kesadaran tentang kekerasan seksual dan hak-hak hukum, serta komitmen peserta untuk melindungi diri dan orang lain.

3. HASIL

Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 1 September 2024 di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Ungaran. Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah pemuda karang taruna desa Gogik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi atau sosialisasi mengenai “Penegakkan hukum untuk mencegah tindak kekerasan seksual”. Saat ini, isu-isu mengenai tindak kekerasan seksual marak terjadi di Masyarakat Indonesia.

Jenis-Jenis kekerasan pada anak diantaranya 1). Fisik (berupa: tendangan, pukulan, jambakan, tinju, tamparan, lempar benda, meludahi, mencubit, merusak, membotaki, mengeroyok, menelan-jangi, push up berlebihan, menjemur, membersihkan toilet, lari keliling lapangan yang berlebihan/ tidak mengetahui kondisisiswa, menyundut rokok, dll.); 2).Verbal (mencaci maki, mengejek, memberi label/ julukan jelek, mencela, memanggil dengan nama bapaknya, mengumpat, memarahi, meledek, mengancam, dll.); 3).Psikis (pelecehan seksual, memfitnah, mendiamkan, mencibir, penghinaan, menyebarkan gosip) (Handayani, 2018; Siregar, Rakhmawaty & Siregar, 2020; Jamaludin, 2021; Nurisman, 2022; Paradias & Soponyono, 2022).

Kondisi ini kian memprihatikkan ketika munculnya berbagai *statment* masyarakat terhadap korban kekerasan seksual menjadi negatif, bahkan ada beberapa masyarakat mengucilkannya karena dianggap tidak suci (Windasari, Krisnawati & Handayanti, 2024). Hal tersebut membuat korban semakin down dan takut untuk bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya. Apabila kondisi tersebut terus terjadi maka akan berdampak terhadap masa depan bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tim pengabdian fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang berkomitmen untuk mengadakan sosialisasi atau edukasi kepada pemuda/pemudi gogik mengenai pencegahan kekerasan seksual dikalangan masyarakat.



Gambar 2. Sosialisai Materi

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Gambar 2. Merupakan kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota karang taruna desa Gogik, dengan konsep diskusi yang penuh kekeluargaan tanpa mengurangi hikmat atau nikmatnya berdiskusi untuk memecahkan berbagai kasus kekerasan seksual yang saat ini terjadi. Kegiatan ini diawali dengan, penyampaian maksud dan tujuan oleh ketua tim pengabdian yakni Ibu Tutik Wijayanti, S.Pd., M.Pd. Dilanjut dengan berbagai motivasi dan alasan pemilihan tema dan lokasi kegiatan serta dampak positif yang diharapkan setelah adanya kegiatan ini. Pada kegiatan selanjutnya adalah penyampaian kata-kata sambutan dari ketua karang taruna secara simbolis sebagai bentuk penerimaan terhadap tim pengabdian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang.

Berbeda dengan kegiatan pada umumnya, pengabdian ini dirancang dengan konsep santai dan penuh kekeluargaan. Hal tersebut bertujuan, agar setiap peserta pengabdian bisa enjoy, tidak kaku dan saklek, sehingga semua peserta dapat aktif untuk berdiskusi untuk membicarakan isu-isu yang sedang terjadi. Peserta kegiatan pengabdian ini didominasi anak sekolah menengah atas dan mahasiswa, sehingga perlu adanya inovasi kegiatan yang menarik dan tidak membosankan.

Oleh karena itu Ibu Melynda, S.Pd.,Gr selaku pemantik diskusi pada malam ini, merancang konsep santai dan tidak kaku agar setiap peserta dapat berani berargumentasi dalam bertanya, menanggapi dan mengkritik isu-isu yang sedang dibahas. Dengan keahliannya dalam mengelola jalannya diskusi, dapat terlihat dari antusias peserta yang sangat tinggi dalam menanggapi berbagai topik yang dibahas. Bahkan banyak muncul ide-ide cemerlang dari peserta pengabdian untuk memberantas kasus kekerasan seksual ini. Ide tersebut dituliskan pada notulen rapat dengan harapan dapat disampaikan kepada pihak

berwenang. Saking asiknya diskusi, baik pemantik dan peserta lupa waktu sehingga agak mundur dari target yang ditentukan.



Gambar 3. Pelaksanaan FGD

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Selanjutnya Setelah kegiatan diskusi, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dapat diajukan oleh seluruh peserta pengabdian. Kegiatan ini dipandu oleh tim pengabdian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang yang bernama Bapak Iwan Hardi. Tingginya antusias dari peserta, membuat banyaknya pertanyaan yang masuk kepada tim pengabdian. Berbagai pertanyaan sudah dijawab dengan memuaskan para penanya. Selanjutnya disimpulkan oleh Bapak Iwan Hadi. Pada akhir sesi pengabdian disampaikan motivasi dan nasehat oleh tim pengabdian bahwa kenyamanan dan keindahan masyarakat tergantung bagaimana para masyarakatnya. Oleh karena itu, mari secara bersama-sama menciptakan desa yang nyaman sebagai tempat menjalani kehidupans sehari-hari. Setiap warga harus memiliki pengetahuan mengenai pencegahan kekerasan seksual, dengan begitu sebagai manusia yang memiliki hati nurani dapat memilah mana tindakan yang tepat dan tidak untuk dilakukan kepada orang lain. Bangsa yang hebat adalah ketika memiliki generasi yang berkualitas.

4. KESIMPULAN

Melalui kegiatan pendidikan yang interaktif dan partisipatif, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang hak-hak mereka, tetapi juga belajar tentang konsekuensi dari tindakan kekerasan seksual serta cara melindungi diri dan orang lain. Program ini menunjukkan bahwa pendidikan anti kekerasan seksual dapat berperan sebagai alat yang efektif dalam menciptakan kesadaran hukum di kalangan pemuda. Dengan meningkatnya pemahaman dan sensitivitas terhadap isu kekerasan seksual, diharapkan dapat terjadi pengurangan kasus kekerasan di masyarakat, serta terciptanya lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi

semua. Secara keseluruhan, keberhasilan pengabdian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam mendorong perubahan positif di Desa Gogik dan sekitarnya, serta menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengatasi permasalahan sosial yang mendasar.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi mendalam kepada Universitas Negeri Semarang¹⁴ atas kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada Tim Pengabdian.¹¹ Dengan segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Terima kasih seluruh pihak diantaranya Pemerintah Desa Gogik sebagai mitra dan semua pihak yang telah dalam membantu kelancaran dan keberhasilan Pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- AL-Ishaq, R.K., Overy, A.J. & Büsselberg, D. 2020. 'Phytochemicals and Gastrointestinal Cancer: Cellular Mechanisms and Effects to Change Cancer Progression', *Biomolecules*, 10(1), p. 105. doi:10.3390/biom10010105.
- Awaludin, A. 2017. 'PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TEKNIK HANDLING DAN PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan*, 2(2). doi:10.35726/jpmp.v2i2.209.
- F. A, A.N., Asfar, A.M.I.T. & Asfar, A.M.I.A. 2020. 'Learning Design Based on Local Wisdom Maddawa-dawa, Mammanu-manu and Mappettuuda', *JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika)*, 4(2), p. 214. doi:10.31764/jtam.v4i2.2849.
- Handayani, T. 2018. 'PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), p. 826. doi:10.35194/jhmj.v2i2.33.
- Jamaludin, A. 2021. 'Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual', *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(2), pp. 1–10. doi:10.51486/jbo.v3i2.68.
- Nurisman, E. 2022. 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), pp. 170–196. doi: 10.14710/jphi.v4i2.170-196.
- Paradias, R. & Sopyono, E. 2022. 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), pp. 61–72. doi:10.14710/jphi.v4i1.61-72.
- Rosadi, A. *et al.* 2022. 'Pelatihan Penulisan dan Publikasi Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Mahasiswa', *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), pp. 125–130. doi:10.55338/jpkmn.v3i1.297.
- Siregar, E., Rakhmawaty, D. & Siregar, Z.A. 2020. 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). doi:10.33019/progresif.v14i1.1778.
- Syuhada, F.A. *et al.* 2021. 'Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam Pengolahan Air Bersih di Desa Sukajadi', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) TABIKPUN*, 2(1), pp. 1–10. doi:10.23960/jpkmt.v2i1.23.
- Wainarisi, Y.O.R. *et al.* 2023. 'RELIGION MODERATION IN CHURCH INCLUSIVE EDUCATION: COMMUNITY SERVICE TO RELIGION DEPARTMENT OF EAST

BARITO REGENCY', *JPKM : Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 4(1), pp. 42–64. doi:10.37905/jpkm.v4i1.17130.

Wantoro, A. *et al.* 2022. 'PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) PENINGKATAN PROFESIONAL BAGI PENGURUS OSIS PADA SMA NEGERI 1 PAGELARAN', *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), p. 242. doi:10.33365/jsstcs.v3i2.2163.

Windsari, W. *et al.* 2023. 'Examining the Mediating Role of School Culture on the Relationship between Transformational Leadership, Teacher Commitment and Organizational Change in Elementary School', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(3), p. 893. doi:10.33394/jk.v9i3.8408.

Windsari, W., Krisnawati, E.P. & Handayanti, E.K. 2024. 'Implementasi Sistem Evaluasi Kinerja untuk Meningkatkan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMPN 40 Surabaya', *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 1(2), p. 6. doi:10.47134/ptk.v1i2.339.

Pendidikan Anti Kekerasan Seksual dalam Mengeskalisasi Hukum Berkeadilan Bagi Generasi Muda Desa Gogik Kabupaten Ungaran Barat

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnalilmiah.org Internet Source	3%
2	www.neliti.com Internet Source	3%
3	jurnal.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
4	www.braindilog sociology.or.id Internet Source	1%
5	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	1%
6	www.waskhas.com Internet Source	1%
7	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
8	media.neliti.com Internet Source	<1%

www.journal.iel-education.org

9	Internet Source	<1 %
10	bpm.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
11	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
12	doi.org Internet Source	<1 %
13	j-innovative.org Internet Source	<1 %
14	123dok.com Internet Source	<1 %
15	bapermaskb.pemalangkab.go.id Internet Source	<1 %
16	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
17	restyantifauzy95.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	singkil.desa.id Internet Source	<1 %
19	Hayani Wulandari, Aries Legita Permana Putri. "Psikologis Terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual", JECIE (Journal of Early Childhood and Inclusive Education), 2023 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On